

AKTA PERDAMAIAN

Perkara Nomor 0527/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Pada hari ini, Rabu tanggal 26 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 H. dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Wan Prestasi dalam tingkat pertama telah datang menghadap pihak-pihak sebagai berikut :

Agus Krisnayaka, SE., tanggal lahir 03 november 1962, Agama Islam, Pendidikan S-1 (strata satu), Pekerjaan Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Alwadi'ah, bertempat tinggal Maniis, RT/RW – 001/005, kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bangbang Suganda, S.H., S.Sy., Nur Adam, SH.I. dan Asep Iwan Ristiawan, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Sirnagalih Residence Blok D.2 Sirnagalih Indihiang Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Maret 2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0603/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 02 April 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya, tempat kediaman di Jalan rumah sakit nomor 33 Empangsari, Tawang, Tasikmalaya, sebagai **Tergugat I**;

Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya, beralamat di Jalan rumah sakit nomor 33 Empangsari, Tawang, Tasikmalaya, sebagai **Tergugat II**;

Ela Nurlela, tanggal lahir 15 februari 1974, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Benda nomor 29, RT/RW – 002/011, Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat III**;

Indrayani Rahayuningsih, tanggal lahir, 18 september 1985, Agama Islam, Pendidikan S.1, bertempat tinggal di Jalan Paseh GG H.Saleh, RT/RW – 003/008, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat IV**;

Lilis Suryalis, tanggal lahir, 29 Desember 1963, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Cigantang Girang, RT/RW – 002/007, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat V**;

Eutik Aisyah, tanggal lahir 2 September 1963, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi Cicurug, RT/RW – 003/005, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat VI**;

Zatnika Sari, tanggal lahir 26 Mei 1972, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Parakannyasag nomor 27, RT/RW – 002/012, Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat VII**;

Eli Solihah, tanggal lahir 26 Juli 1970, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Bojong Kaum, RT/RW – 006/011, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat VIII**;

Femil Adi Mulyana, tanggal lahir 20 Mei 1977, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Ciawi Panunggal, RT/RW – 001/006, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat IX**;

Dian Rosdiansyah, SIP, tanggal lahir 26 Mei 1980, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Kp. Bugelan, RT/RW – 004/006, Kelurahan Gunung

Tandala Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, sebagai
Tergugat X;

Boy Firman Anthony, tanggal lahir 25 September 1974, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kp.Cimuncang, RT/RW – 010/004, Desa Margahayu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Tergugat XI;**

Mila Karmila, S.Kep.NERS, tanggal lahir 20 Oktober 1977, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perum Sukarindik, RT/RW – 006/007, Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat XII;**

Yayan Warlian, tanggal lahir 10 Februari 1979, Agama Islam, Pendidikan D III, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Padasuka Nagrak nomor 145, RT/RW – 006/005, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat XIII;**

Hery Hasanah, tanggal lahir 29 Januari 1965, Agama Islam, Pendidikan DII, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di : jalan Siliwangi nomor 240 A Cicurug, RT/RW – 003/005, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat XIV;**

Para pihak yang berperkara menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV bersedia mengakhiri persengketaan karena telah terjadi perdamaian di depan Mediator Dra. Hj. Norhayati, M.H. dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut :

Pasal 1

- 1) Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV menyatakan mengakui secara sadar, sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya mempunyai sisa kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar:

Nama Nasabah	Sisa Kewajiban Pembayaran		Denda (Rp.,-)	Total (Rp.,-)
	Pokok (Rp.,-)	Saldo Margin (Rp.,-)		
Tergugat III	18.344.122	2.220.891	2.619.578	23.184.591
Tergugat IV	8.223.531	585.734	763.804	9.573.069
Tergugat V	20.505.357	4.779.633	2.090.622	27.375.612
Tergugat VI	24.448.911	5.817.408	2.208.221	32.474.540
Tergugat VII	34.372.848	12.023.849	2.250.600	48.647.297
Tergugat VIII	37.342.186	15.597.722	2.602.082	55.541.990
Tergugat IX	16.602.086	4.277.787	1.003.743	21.883.616
Tergugat X	24.731.266	10.171.216	953.274	35.855.756
Tergugat XI	43.675.416	20.724.590	1.436.705	65.836.711
Tergugat XII	20.794.464	6.479.963	83.707	27.358.134
Tergugat XIII	31.366.112	11.567.213	545.038	43.478.363
Tergugat XIV	41.117.401	22.254.254	65.794	63.437.449

- 2) Bahwa sisa kewajiban pembayaran sebagaimana disebutkan diatas adalah berdasarkan perjanjian antara Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat, VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV dengan Penggugat, dengan nomor perjanjian:

Penerima Fasilitas Pembiayaan	Nomor Perjanjian	Tanggal ditandatangani
Tergugat III	2741/Pem/MBA/03/2014	25 maret 2014
Tergugat IV	2817/Pem/MBA/05/2014	9 mei 2014
Tergugat V	3372/Pem/MBA/06/2015	4 juni 2015
Tergugat VI	3375/Pem/MBA/06/2015	8 juni 2015
Tergugat VII	3729/Pem/MBA/03/2016	18 maret 2016
Tergugat VIII	3794/Pem/MBA/04/2016	27 april 2016
Tergugat IX	3888/Pem/MBA/06/2016	17 juni 2016
Tergugat X	4037/Pem/MBA/10/2016	14 oktober 2016
Tergugat XI	4066/Pem/MBA/11/2016	10 nopember 2016

Tergugat XII	4077/Pem/MBA/11/2016	23 nopember 2016
Tergugat XIII	4078/Pem/MBA/11/2016	23 nopember 2016
Tergugat XIV	2168/Pem/MBA/11/2013	14 nopember 2013

Pasal 2

- 1) Bahwa terhadap sisa kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 (satu) diatas Tergugat IV dan Tergugat VII menyatakan telah selesai melunasi seluruh kewajiban pembayarannya kepada Penggugat masing-masing Tergugat IV tanggal 14 mei 2019 dan Tergugat VII pada tanggal 16 april 2019;
- 2) Bahwa terhadap sisa kewajiban pembayaran kepada Pengguat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 (satu) diatas Tergugat V, Tergugat, VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV menyatakan sepakat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayarannya kepada Pengguat dengan cara restruktur, dengan ketentuan sebagaimana yang berlaku dalam regulasi Penggugat, sesuai dengan kemampuan yaitu:
 - a. Jangka waktu kredit setelah restruktur tidak lebih dari 5 (lima tahun);
 - b. Adanya asuransi jiwa terhadap nasabah selama masa kredit restruktur berlangsung;
 - c. Tergugat V, Tergugat, VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, menandatangani *addendum akad murabahah* serta dokumen penunjang lainnya sebagai bagian tidak terpisahkan darinya dan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan guna menunjang formalitas *addendum akad murabahah*;
- 3) Bahwa Tergugat III karena sudah jatuh tempo dan tidak dapat dilakukan restruktur, maka Tergugat III menyatakan akan membayar secara tunai kepada Penggugat dengan termin pembayaran, yaitu pada:

Pasal 3

- 1) Bahwa Tergugat III, Tergugat V, Tergugat, VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV menyatakan sepakat untuk melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan tagihan terjadwal;

- 2) Bahwa sumber pembayaran untuk memenuhi kewajiban pembayaran bersumber dari pendapatan pribadi maupun dari pihak lain yang memberikan fasilitas kepadanya dengan cara disetorkan langsung oleh Tergugat III, Tergugat V, Tergugat, VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV maupun oleh orang yang dikuasakannya;
- 3) Bahwa Penggugat maupun orang yang ditunjuknya menyatakan berhak menerima pembayaran dari Tergugat III, Tergugat V, Tergugat, VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV dan berkewajiban member tanda terima pembayaran kepada nasabah terkait;
- 4) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia membantu melakukan pemotongan atas dana insentif dan pendapatan lain atas nama Tergugat III, Tergugat V, Tergugat, VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV yang bersumber dari hak karyawan RSUD selama bekerja di RSUD selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sepanjang mendapatkan kuasa tertulis dari Tergugat III, Tergugat V, Tergugat, VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV dengan besaran nilai sebagaimana tercantum dalam surat kuasa tersebut dan langsung menyetorkannya kepada Penggugat;
- 5) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia menghimbau dan mengingatkan Tergugat III, Tergugat V, Tergugat, VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV untuk mentaati isi akta perdamaian ini;

Pasal 4

Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat, VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV menyatakan sepakat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pasal 5

Bahwa pernyataan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat, VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV dalam pasal-pasal

kesepakatan perdamaian ini merupakan bukti yang sah atas kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 6

- 1) Bahwa Penggugat dengan ini menerima dengan baik kesepakatan penyelesaian sengketa *a quo* serta dengan ini, Penggugat bersedia mencabut gugatan/tuntutan yang diajukan Penggugat dalam perkara nomor 0527/Pdt.G/2019 PA.Tmk;
- 2) Bahwa segala permasalahan yang berkenaan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV tersebut diatas dinyatakan selesai dengan tuntas;
- 3) Bahwa pernyataan dimaksud dalam pasal-pasal kesepakatan perdamaian ini merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV baik sekarang maupun yang akan datang;

Pasal 7

- 1) Kesepakatan perdamaian ini baik penafsiran dan pelaksanaannya serta segala akibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Apabila suatu ketentuan dalam kesepakatan perdamaian ini karena sesuatu alasan dinyatakan tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lain dari kesepakatan perdamaian ini tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya;

Pasal 8

Bahwa Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV sepakat Memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara *a quo* yang telah diajukannya sehubungan dengan sengketa dimaksud oleh Para Pihak agar mengutkan seluruh isi kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk Putusan Akta Perdamaian (***Acte Van Dading***);

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, untuk penyelesaian perkara Nomor 0527/Pdt.G/2019/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh para pihak dengan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 0527/Pdt.G/2019/PA.Tmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.546.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal Rabu tanggal 26 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 H *Hijriah*, oleh kami Samsudin Djaki, S.H., sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H., dan Septianah, S.H.I., M.H.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Joni Ramdani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II didampingi oleh kuasanya, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XIV diluar hadirnya Tergugat XI tanpa hadirnya Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat XII dan Tergugat XIII.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Septianah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Joni Ramdani, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	3.210.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 3.546.000,-

(tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Pemberitahuan isi
Putusan Tanggal :

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Putusan Berkekuatan
Hukum Tetap Tanggal :

H. ENDANG PIPIN, S.H.